

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh badan-badan keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dengan karakteristik Hak Pakainya berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya. Hak atas tanah yang dipunyai oleh Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah berkaitan dengan kegiatan usahanya di bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.
- b. Cara perolehan tanah yang dapat ditempuh oleh Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu penetapan Pemerintah melalui permohonan pemberian hak atas tanah, ketentuan Undang-undang melalui penegasan konversi, dan pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah. Perolehan hak atas tanah melalui permohonan pemberian hak, tanahnya berasal dari tanah Negara. Perolehan hak atas tanah melalui penegasan konversi, tanahnya berasal dari tanah yang tunduk pada hukum yang lama sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 menjadi hak atas tanah yang tunduk pada Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Perolehan hak atas tanah melalui jual beli, yaitu adanya perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli.

2. Saran

- a. Sebaiknya hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh badan-badan keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah bukan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, melainkan Hak Milik dan Hak Pakai yang berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk pelaksanaan tugasnya. Kalau diberikan dalam bentuk Hak Guna Bangunan, maka badan-badan keagamaan dan sosial tersebut berkewajiban mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Hak Guna Bangunan untuk pertama kalinya berakhir.
- b. Oleh karena tanah yang dipergunakan badan-badan keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama dan Persyarikatan Muhammadiyah untuk keperluan keagamaan, pendidikan, dan sosial, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali biaya pendaftaran tanah yang tidak disamakan dengan biaya pendaftaran tanah untuk kepentingan bisnis, seperti pertokoan, hotel, pabrik. Dengan biaya yang lebih murah dapat mendorong bagi badan-badan keagamaan dan sosial untuk mendaftarkan hak atas tanahnya.